



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANNA OCTAVIANI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Resimuka Barat Gg.III Nomor 7 Monang-Maning, Denpasar Barat, kota Denpasar atau alamat sesuai KTP : Jalan Mundu Luar Blok N/50. Rt/rw 012/011, Kel/Desa Lagoa, Kecamatan Koja Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Anna Octaviani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya bernama Ni Made Ari Astuti Silomerti, SH dkk,Advokad yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum APIK, yang beralamat di Jl Trengguli No 85 Penatih Denpasar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Februari No Reg.848/Daf/2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNA OCTAVIANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANNA OCTAVIANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Amplop warna coklat;
- 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey;
- 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver;
- 2 (dua) buah kunci;

Semuanya dikembalikan kepada PT The Island Bali;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam No.Pol. DK 3116 AAK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi M.ANDI ZAKARYA;

- 1 (satu) pcs Baju Hudi Abu-abu;
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang warna Hitam;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap baik dan kooperatif dalam pemeriksaan dan persidangan ;
2. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan barang-barang yang telah diambil dalam keadaan utuh ;
3. Bahwa Terdakwa telah menyesal dan meminta maaf secara langsung;
4. Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;
5. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dimana Ayah Terdakwa dalam keadaan sakit dengan hanya Ibunda nya yang menjaga adik Terdakwa yang juga sakit atau anak / orang yang dengan berkebutuhan tindak pidana ;
6. Bahwa mengingat usia Terdakwa yang masih produktif dan tulang punggung keluarga baiknya diberi kesempatan untuk meniti masa depan, sehingga alangkah bijaksana apabila kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar secara lisan Tanggapan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2024, terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula ;

Setelah mendengar tanggapan lisan/Duplik , Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ANNA OCTAVIANI pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Restoran Island Grill dan Lounge, Jalan Kunti 1. Seminyak, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "telah mengambil barang sesuatu berupa Amplop warna coklat, yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT The Island Bali

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa menghubungi saksi M.ANDI ZAKARYA untuk mengantar terdakwa keluar jalan-jalan, kemudian terdakwa bersama M.ANDI ZAKARYA dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol DK 3116 AAK keliling di seputaran Denpasar untuk mencari makan, setelah selesai jalan-jalan di seputaran Denpasar terdakwa bersama saksi M.ANDI ZAKARYA menginap di penginapan Putik Sari di Jalan Merpati I Denpasar.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa meminta saksi M.ANDI ZAKARYA mengantar terdakwa untuk mengambil minuman di retoran Island Grill & lounge tempat terdakwa bekerja, setelah sampai di restoran Island Grill & lounge terdakwa meminta saksi M.ANDI ZAKARYA menunggu di luar, kemudian terdakwa masuk ke retoran Island Grill & Lounge sendirian, pada saat terdakwa masuk terdakwa melalui pintu Bar yang tidak terkunci kemudian terdakwa menuju Bar untuk mengambil kunci office yang ada didalam laci Bar, setelah itu terdakwa menuju Lounge yang mana kunci tersebut ada didalam pot bunga kecil, setelah terdakwa mengambil kedua kunci tersebut lalu terdakwa membuka pintu lounge yang mana kunci tersebut terdakwa ambil dari pot bunga, kemudian setelah terdakwa berada didalam lounge terdakwa menuju office dimana pintu office dalam keadaan terkunci lalu terdakwa membuka pintu office dengan kunci yang sebelumnya terdakwa sudah ambil dari dalam laci bar.
- Sesampainya terdakwa dalam office kemudian langsung membuka loker tempat penyimpanan barang dan terdakwa mengambil barang yang diloker berupa amplop warna coklat, yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) Buah Hand phone Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey dan 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver. Setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa kemudian menaruhnya didalam jok sepeda motor milik saksi M.ANDI ZAKARYA dimana saat itu saksi sdr ANDI tidak memiliki rasa curiga kepada terdakwa membawa barang-barang tersebut karena terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang dibawanya tersebut akan di servis oleh terdakwa kemudian kunci yang terdakwa gunakan untuk membuka pintu Lounge terdakwa taruh kembali

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps



namun pintu lounge tidak terdakwa kunci kembali, sedangkan kunci office terdakwa lempar diatas speaker kayu didalam restoran Island Grill & lounge namun pintu office terdakwa kunci kembali, selanjutnya terdakwa kembali ke penginapan Putri Sari Jl Merpati 1 Denpasar Barat.

- Bahwa tujuan terdakwa terdakwa tanpa ijin mengambil barang-barang berupa uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey dan 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver yang seluruhnya milik PT The Island Bali untuk terdakwa gunakan sendiri dan mengakibatkan PT The Island Bali mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi THOMAS V J SALEMENA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan benar semua ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 11.00 wita bertempat di Island Grill & lounge, Jl Kunti 1, Seminyak, Kec. Kuta Kab. Badung Bali.
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa Uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam amplop warna coklat, 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver;
- Bahwa korban atau pemilik dari Island Grill And lounge, tersebut sdr PT THE ISLAND BALI. dan saksi di tempat restoran Island Grill & lounge tersebut bekerja sebagai, Oprasional Menejer
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, setelah saksi melihat Cctv di dalam restoran Island Grill & lounge tersebut, saksi mencurigai salah satu karyawan yang bekerja di Island Grill & lounge, yang bernama ANNA OCTAVIANI,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pintu utama di bar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke ruangan Lounge yang pintunya dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa masuk ke ruangan Office pintu Office juga dalam keadaan terkunci. setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahuinya, terdakwa masuk ke ruangan Lounge menggunakan kunci yang disimpan didalam pot bunga kecil yang ada di dalam restoran Island Grill & lounge. kemudian untuk masuk ke ruangan Office terdakwa dengan menggunakan kunci yang diambil dari dalam laci bar.

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 Sekitar pukul 11.00 wita saksi dihubungi oleh karyawan saksi yang bernama DARMA melalui telepon, bahwa Uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ada didalam amplop warna coklat, 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver, yang ditaruh di dalam loker diruangan office telah hilang, kemudian saksi datang ke restoran Island Grill & lounge, setelah saksi tiba dan melihat loker tempat penyimpanan barang tersebut, ternyata benar, barang berupa Uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ada didalam amplop coklat, 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver, yang ditaruh di dalam loker diruangan office telah hilang. kemudian saksi membuka Cctv yang ada di restoran Island Grill & lounge, pada saat saksi melihat rekaman cctv tersebut saksi kemudian mencurigai salah satu karyawan yang bekerja di restoran Island Grill & lounge, yang bernama sdr ANNA OCTAVIANI, karena saksi mengetahui dari gerak gerik dan poster tubuh terdakwa ANNA OCTAVIANI tersebut, setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kuta, guna proses lanjut. atas kejadian tersebut restoran Island Grill & lounge mengalami kerugian 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ANNA OCTAVIANI bekerja di restoran Island Grill & lounge, 3 (tiga) bulan dari bulan September tahun 2023 sampai sekarang, di restoran Island Grill & lounge sdr ANNA OCTAVIANI sebagai Waitris dan juga merangkap sebagai kasir. Dan yang mengetahui kunci lounge dan office disimpan didalam pot bunga kecil dan juga dilaci bar tersebut, yang mengetahuinya semua karyawan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps



restouran Island Grill & lounge, hanya dari karyawan dapur yang tidak mengetahuinya

- Bahwa Uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ada didalam amplop warna coklat, adalah hasil penjualan kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver, adalah alat untuk oprasional setiap hari, dan semuanya milik restouran Island Grill & lounge, dan saksi tidak pernah mengijinkan terdakwa mengambil Uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ada didalam amplop warna coklat, 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver, milik restouran Island Grill & lounge tersebut.

2. Saksi M ANDI ZAKARYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan benar semua

- Bahwa pencurian kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 11.00 wita bertempat di Island Grill & lounge, Jl Kunti 1, Seminyak, Kec. Kuta Kab. Badung Bali. menurut keterangan terdakwa ANNA OCTAVIANI barang yang diambilnya berupa Amplop warna coklat, 2 (dua) Buah Hp, 2 (dua) Buah iPad;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa ANNA OCTAVIANI melakukan pencurian tersebut, saksi hanya diminta untuk mengantar terdakwa ANNNA OCTAVIANI ke Island Grill & lounge, Jl Kunti 1, Seminyak, Kec. Kuta Kab. Badung Bali. tempat terdakwa ANNA OCTAVIANI bekerja, untuk mengambil minuman, saksi mengatar terdakwa ANNA OCTAVIANI pada hari selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 03.00 wita. Pada saat direstoran tempat terdakwa kerja, saksi tidak ikut masuk kedom restoran Island Grill & lounge, saksi hanya menunggu di luar restoran;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ANNA OCTAVIANI membawa Amplop warna coklat, 2 (dua) Buah Hp, dan 2 (dua) Buah iPad. pada saat itu saksi tidak ada menanyakan untuk apa barang tersebut dibawa oleh terdakwa ANAN OCTAVIANI, namun terdakwa ANNA OCTAVIANI menjelaskan kepada saksi semua barang ini saksi akan servis karena ada yang ganti Paswodnya, kemudian barang tersebut di simpan di Jok sepeda motor saksi. Terdakwa juga

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan semua barang yang diambilnya dari dalam restoran adalah milik restoran Island Grill & Lounge, dan akan diservis oleh terdakwa ANNA OCTAVIANI

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira jam 16.00 wita saksi dihubungi oleh sdri ANNA OCTAVIANI melalui telepon untuk datang ke tempat kosnya yang ada di Jl Resimuka Barat Gg. III No.7 Monang - Maning Denpasar Barat. Kemudian saksi denagn terdakwa ANNA OCTAVIANI keluar jalan-jalan, di denpasar, kemudian saksi diajak menginap di Putik sari yang berada di Jl Merpati 1, Denpasar, pada hari selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 03.00 wita, saksi diminta untuk mengatar terdakwa ANNA OCTAVIANI kempat kerjanya di Island Grill & lounge, Jl Kunti 1, Seminyak, Kec. Kuta Kab. Badung Bali untuk mengambil minuman buat temanya, setelah tiba di restoran Island Grill & lounge saksi menungunya di luar, pada saat terdakwa ANNA OCTAVIANI keluar dari restoran Island Grill & lounge, saksi melihat terdakwa ANNA OCTAVIANI membawa Amplop warna coklat, 2 (dua) Buah Hp, dan 2 (dua) Buah iPad. dan saksi tidak ada menanyakan untuk apa barang tersebut dibawa oleh terdakwa ANAN OCTAVIANI, namun tersangak ANNA OCTAVIANI langsung menjelaskan kepada saksi semua barang ini terdakwa akan servis karena ada yang ganti Paswodnya, kemudian barang tersebut di simpan di Jok sepeda motor saksi, setelah itu saksi dengan terdakwa ANNA OCTAVIANI kembali ke penginapan Putik Sari di jl Merpati 1 denpasar, setelah itu saksi langsung tidur, pada hari selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 09.00 wita, saksi diminta oleh terdakwa ANAN OCTAVIANI mengatar ketempat servis Hp Arta Seluler yang berada di Jl Tuku Umar denpasar, saksi menunggu Hp selesai servis, setelah selesai lanjut saksi diiminta mengatar terdakwa ANNA OCTAVIANI ketempat servis ipad yang berada di Jl Imambonjol , setelah selesai saksi kembali mengatar terdakwa ANNA OCTAVIANI ketempat kosnya yang berada di Jl Resimuka Barat Gg. III No.7 Monang - Maning Denpasar Barat, setelah tiba dikos polisi datang dan mengamankan saksi dengan terdakwa ANNA OCTAVIANI, dan saksi dengan terdakwa ANNA OCTAVIANI diajak ke Polsek Kuta.

- Bahwa sepeda motor yang saksi bawa Honda Vario warna Hitam No. Pol DK 3116 AAK, dan sepeda motor tersebut milik saksi sendiri, dan saksi juga mengijinkan terdakwa ANNA OCTAVIANI

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh barang tersebut di jok sepeda motor saksi, karena barang yang dibawanya banyak.

3. Saksi I MADE DARMA YASA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan benar semua

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 11.00 wita bertempat di Island Grill & lounge, Jl Kunti 1, Seminyak, Kec. Kuta Kab. Badung Bali. barang yang hilang berupa Uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver

- Bahwa Korban atau pemilik dari Island Grill And lounge, tersebut sdr PT THE ISLAND BALI. dan saksi di tempat restoran Island Grill & lounge tersebut bekerja sebagai, Waiter dan saksi bekerja sudah 7 (tujuh) bulan

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa terdakwa pencurian tersebut, setelah saksi melihat Cctv di dalam restoran Island Grill & lounge tersebut, saksi mencurigai salah satu karyawan yang bekerja di Island Grill & lounge, dan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pintu utama di bar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk keruangan Lounge yang pintunya dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa masuk ke ruangan Office pintu Office juga dalam keadaan terkunci. setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahuinya, terdakwa masuk keruangan Lounge menggunakan kunci yang disimpan didalam pot bunga kecil yang ada di dalam restoran Island Grill & lounge. kemudian untuk masuk ke ruangan Office terdakwa dengan menggunakan kunci yang diambil dari dalam laci bar, dan setelah di kantor Polisi juga saksi mengetahui terdakwa bernama ANNA OCTAVIANI, yang bekerja di restouran Island Grill & lounge, sebagai Waitris dan juga merangkap sebagai kasir

- Bahwa terdakwa ANNA OCTAVIANI bekerja di restoran Island Grill & lounge, 3 (tiga) bulan dari bulan September tahun 2023 sampai sekarang, di restouran Island Grill & lounge sdri ANNA OCTAVIANI sebagai Waitris dan juga merangkap sebagai kasir. Dan yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kunci lounge dan office disimpan didalam pot bunga kecil dan juga dilaci bar tersebut, yang mengetahuinya semua karyawan restouran Island Grill & lounge, hanya dari karyawan dapur yang tidak mengetahuinya

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya terdakwa masuk keruangan Lounge dan ke ruangan Office, setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahuinya, terdakwa masuk keruangan Lounge menggunakan kunci yang disimpan didalam pot bunga kecil yang ada di dalam restoran Island Grill & lounge. kemudian untuk masuk ke ruangan Office terdakwa dengan menggunakan kunci yang diambil dari dalam laci bar, dan barang berupa : Uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver. disimpan di dalam loker diruangan Office, dan yang menyimpan semua barang tersebut adalah saksi sendiri disaksikan oleh sdr JHOSUA

- Bahwa benar berawal pada hari selasa tanggal 28 Nopember 2023 Sekitar pukul 11.00 wita saksi berangkat kerja dengan sdr JHOSUA, setelah tiba di tempat kerja di restoran Island Grill & lounge, saksi melihat pintu bar terbuka, kemudian saksi menaruh tas dimeja kasir, lalu saksi mau mengambil kunci Office di laci bar ternyata kunci office tidak ada, setelah itu, saksi melihat pintu Lounge sudah terbuka, kemudian saksi menuju Office ternyata pintu Office juga sudah terbuka, lalu saksi membuka laci penyimpanan ternyata barang-barang berupa : 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver dan juga uang hasil penjualan sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan dalam amplop warna coklat juga tidak ada di laci penyimpanan, lalu saksi menghubungi pak THOMAS sebagai menejer oprasional, melaporkan peristiwa tersebut, kemudian menejer restoran Island Grill & lounge yang bernama THOMAS datang dan memeriksa kembali tempat penyimpanan tersebut, setelah itu sdr THOMAS membuka rekaman cctv yang ada di Island Grill & lounge tersebut, dari rekaman cctv tersebut saksi melihat dan mencurigai salah satu karyawan yang bekerja di restouran Island Grill & lounge, yang bernama sdr ANNA OCTAVIANI, karena saksi mengetahui dari gerak gerak dan poster tubuh sdr ANNA OCTAVIANI tersebut, setelah itu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps



peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Kuta, guna proses lanjut. Atas kejadian tersebut restoran Island Grill & lounge mengalami kerugian 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa Uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ada didalam amplop warna coklat, adalah hasil penjualan kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver, adalah alat untuk operasional setiap hari, dan semuanya milik restoran Island Grill & lounge, dan saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa mengambil Uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ada didalam amplop warna coklat, 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver, milik restoran Island Grill & lounge tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan benar semua
- Bahwa mencuri barang milik perusahaan restoran Island Grill & lounge;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023, sekitar pukul 03.00 wita, di Island Grill & lounge, Jl Kunti 1, Seminyak, Kec. Kuta Kab. Badung Bali, awalnya terdakwa mengetahui pintu Bar dalam keadaan tidak bisa dikunci, kemudian terdakwa masuk melalui pintu bar tersebut, setelah didalam bar terdakwa mengambil kunci office yang ada didalam laci bar, setelah itu terdakwa menuju Lounge yang mana kunci tersebut ada didalam pot bunga kecil, setelah terdakwa mengambil kedua kunci tersebut, pertama terdakwa buka pintu lounge yang mana kunci tersebut terdakwa ambil dari pot bunga, kemudian setelah terdakwa berada didalam lounge terdakwa menuju office dimana pintu office dalam keadaan terkunci dan terdakwa membuka pintu office dengan kunci yang sebelumnya terdakwa sudah ambil dari laci bar. setelah didalam office terdakwa kemudian langsung membuka loker tempat penyimpanan barang dan uang, kemudian setelah terdakwa mengambil barang dan uang tersebut terdakwa kemudian langsung keluar dan pulang ke tempat penginapan di Jl Merpati 1 Denpasar Barat;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik Island Grill & lounge tersebut berupa : Uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam



puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan dalam amplop warna coklat, hasil penjualan, kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver. Dan terdakwa tidak ada ijin mengambil Uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan dalam amplop warna coklat, hasil penjualan, kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver milik restoran Island Grill & lounge tersebut

- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mengambil Uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan dalam amplop warna coklat, hasil penjualan, kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silve. Dan untuk terdakwa gunakan sendiri, terdakwa juga mengetahui kunci dan juga barang yang disimpan didalam loker, karena terdakwa karyawan retoran Island Grill & lounge tersebut. terdakwa bekerja di restoran tersebut sebagai Waitres dan casir, terdakwa bekerja sudah jalan 4 (empat) bulan dari bulan september 2023 sampai sekarang

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi saksi sdr ANDI untuk mengantar terdakwa keluar jalan-jalan, setelah terdakwa dijemput oleh saksi sdr ANDI, kemudian keluar keliling di seputaran denpasar untuk mencari makan, setelah selesai jalan-jalan di seputaran denpasar terdakwa dengan saksi sdr ANDI mencari penginapan di Jl Merpati 1 denpasar barat, kemudian terdakwa dengan saksi sdr ANDI menginap di penginapan Putik Sari. Pada hari selasa tanggal 28 nopember 2023 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa meminta saksi sdr ANDI mengantar terdakwa mengambil minuman di retoran Island Grill & lounge tempat terdakwa bekerja, tiba di retoran Island Grill & lounge terdakwa meminta saksi sdr ANDI menunggu di luar, kemudian terdakwa masuk ke retoran Island Grill & lounge sendirian, pada saat terdakwa masuk , terdakwa melalui pintu bar yang tidak terkunci (rusak) kemudian terdakwa menuju Bar untuk mengabil kunci office yang ada didalam laci bar, setelah itu terdakwa menuju Lounge yang mana kunci tersebut ada didalam pot bunga kecil, setelah terdakwa mengabil kedua kunci tersebut, pertama terdakwa buka pintu lounge yang mana kunci tersebut terdakwa ambil dari pot bunga, kemudian setelah terdakwa berada



didalam lounge terdakwa menuju office dimana pintu office dalam keadaan terkunci dan terdakwa membuka pintu office dengan kunci yang sebelumnya terdakwa sudah ambil dari dalam laci bar. setelah didalam office terdakwa kemudian langsung membuka loker tempat penyimpanan barang, barang yang terdakwa ambil berupa : Amplop warna coklat, yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver, setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa kemudian menaruhnya didalam jok sepeda motor milik saksi sdr ANDI, dimana saat itu saksi sdr ANDI tidak memiliki rasa curiga kepada terdakwa membawa barang-barang berupa : Amplop warna coklat, yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver tersebut, karena terdakwa bilang kepada saksi sdr ANDI bahwa barang semuanya yang dibawanya akan di servisnya, kemudian kunci yang terdakwa gunakan untuk membuka pintu Lounge terdakwa taruh kembali namun pintu lounge tidak terdakwa kunci kembali, sedangkan kunci office terdakwa lempar diatas spiker kayu didalam restoran Island Grill & lounge namun pintu office terdakwa kunci kembali, setelah itu terdakwa kembali ke penginapan Puti Sari Jl Merpati 1 Denpasar Barat,

- Bahwa benar, Sdr ANDI mengetahui terdakwa keluar dari restoran Island Grill & lounge membawa Amplop warna coklat, yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver, namun sdr ANDI tidak bertanya tentang barang tersebut, tetapi terdakwa yang menjelaskan barang tersebut terdakwa bawa untuk terdakwa servis. terdakwa servis barang tersebut di Jl Teku umar Barat, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver terdakwa servis di Jl Imanbonjol, tujuan terdakwa untuk menyervisnya agar bisa terdakwa gunakan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
- 1 (satu) lembar Amplop warna coklat,
- 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey,
- 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver
- 1 (satu) pcs Baju Hudi Abu-abu
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang warna Hitam
- 2 (dua) buah kunci
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Variowarna hitam No.Pol. DK 3116 AAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023, sekitar pukul 03.00 wita, di Island Grill & lounge, Jl Kunti 1, Seminyak, Kec. Kuta Kab. Badung Bali, telah mengambil barang milik PT THE ISLAND BALI pemilik restoran Island Grill & lounge berupa : Amplop warna coklat, yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa meminta saksi sdr ANDI mengantar terdakwa mengambil minuman di restoran Island Grill & lounge tempat terdakwa bekerja, tiba di restoran Island Grill & lounge terdakwa meminta saksi sdr ANDI menunggu di luar, kemudian terdakwa masuk ke restoran Island Grill & lounge sendirian, pada saat terdakwa masuk , terdakwa melalui pintu bar yang tidak terkunci (rusak) kemudian terdakwa menuju Bar untuk mengambil kunci office yang ada didalam laci bar, setelah itu terdakwa menuju Lounge yang mana kunci tersebut ada didalam pot bunga kecil, setelah terdakwa mengambil kedua kunci tersebut, pertama terdakwa buka pintu lounge yang mana kunci tersebut terdakwa ambil dari pot bunga, kemudian setelah terdakwa berada didalam lounge terdakwa menuju office dimana pintu office dalam keadaan terkunci dan terdakwa membuka pintu office dengan kunci yang sebelumnya terdakwa sudah ambil dari dalam laci bar. setelah didalam office terdakwa kemudian langsung membuka loker tempat penyimpanan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, barang yang terdakwa abil berupa : Amplop warna coklat, yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver, setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa kemudian menaruhnya didalam jok sepeda motor milik saksi sdr ANDI, dimana saat itu saksi sdr ANDI tidak memiliki rasa curiga kepada terdakwa membawa barang-barang berupa : Amplop warna coklat, yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver tersebut, karena terdakwa bilang kepada saksi sdr ANDI bahwa barang semuanya yang dibawanya akan di servisnya, kemudian kunci yang terdakwa gunakan untuk membuka pintu Lounge terdakwa taruh kembali namun pintu lounge tidak terdakwa kunci kembali, sedangkan kunci office terdakwa lempar diatas spiker kayu didalam restoran Island Grill & lounge namun pintu office terdakwa kunci kembali, setelah itu terdakwa kembali ke penginapan Puti Sari Jl Merpati 1 Denpasar Barat. Bahwa kemudian terdakwa servis barang tersebut di Jl Teku umar Barat, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver terdakwa servis di Jl Imanbonjol, tujuan terdakwa untuk menyervisnya agar bisa terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa mengetahui kunci dan juga barang yang disimpan didalam loker, karena terdakwa karyawan restoran Island Grill & lounge tersebut. terdakwa bekerja di restoran tersebut sebagai Waitres dan casir, terdakwa bekerja sudah jalan 4 (empat) bulan dari bulan september 2023 sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT THE ISLAND BALI Selaku pemilik restoran Island Grill & lounge untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa restoran Island Grill & lounge mengalami kerugian Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “Unsur barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, serta di pandang sebagai Subyek Hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ANNA OCTAVIANI. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya, sehingga tidak terjadi error in persona. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak(P.A.F Lamintang, SH, Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik, Hal. 79). Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang dan



mengalihkan ke tempat lain. (Wirjono Prodjodikoro, tindak-tanduk pidana tertentu di Indonesia, hal. 15. Dengan demikian pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa maksud dari “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, dalam Pasal ini juga disyaratkan barang itu harus bernilai sekurang-kurangnya Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana “memiliki” bermakna bertindak sebagai orang yang memilikinya, sedangkan “melawan hukum” bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti telah ada suatu kesadaran ataupun tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa maka dalam hal ini dengan didasarkan atas adanya kehendak serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Faktor sikap bathin dari terdakwa apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut sesuai doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup apabila terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa ANNA OCTAVIANI pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023, sekitar pukul 03.00 wita, di Island Grill & lounge, Jl Kunti 1, Seminyak, Kec. Kuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Badung Bali, telah mengambil barang milik PT THE ISLAND BALI pemilik restoran Island Grill & lounge berupa : Amplop warna coklat, yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa meminta saksi sdr ANDI mengantar terdakwa mengambil minuman di restoran Island Grill & lounge tempat terdakwa bekerja, tiba di restoran Island Grill & lounge terdakwa meminta saksi sdr ANDI menunggu di luar, kemudian terdakwa masuk ke restoran Island Grill & lounge sendirian, pada saat terdakwa masuk, terdakwa melalui pintu bar yang tidak terkunci (rusak) kemudian terdakwa menuju Bar untuk mengambil kunci office yang ada didalam laci bar, setelah itu terdakwa menuju Lounge yang mana kunci tersebut ada didalam pot bunga kecil, setelah terdakwa mengambil kedua kunci tersebut, pertama terdakwa buka pintu lounge yang mana kunci tersebut terdakwa ambil dari pot bunga, kemudian setelah terdakwa berada didalam lounge terdakwa menuju office dimana pintu office dalam keadaan terkunci dan terdakwa membuka pintu office dengan kunci yang sebelumnya terdakwa sudah ambil dari dalam laci bar. setelah didalam office terdakwa kemudian langsung membuka loker tempat penyimpanan barang, barang yang terdakwa ambil berupa : Amplop warna coklat, yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver, setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa kemudian menaruhnya didalam jok sepeda motor milik saksi sdr ANDI, dimana saat itu saksi sdr ANDI tidak memiliki rasa curiga kepada terdakwa membawa barang-barang berupa : Amplop warna coklat, yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver tersebut, karena terdakwa bilang kepada saksi sdr ANDI bahwa barang semuanya yang dibawanya akan di servisnya, kemudian kunci yang terdakwa gunakan untuk membuka pintu Lounge terdakwa taruh kembali namun pintu lounge tidak terdakwa kunci kembali, sedangkan kunci office terdakwa lempar diatas spiker kayu didalam restoran Island Grill & lounge namun pintu office terdakwa kunci

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, setelah itu terdakwa kembali ke penginapan Puti Sari Jl Merpati 1 Denpasar Barat;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya Amplop warna coklat, yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.767.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver milik PT THE ISLAND BALI tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa telah selesai. Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin/sepengitahuan dari pemiliknya, dimana Terdakwa menyadari bahwa ia tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT THE ISLAND BALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuannya kemudian terdakwa servis barang tersebut di Jl Teku umar Barat, 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver terdakwa servis di Jl Imanbonjol, bahwa tujuan terdakwa untuk menyervisnya agar bisa terdakwa gunakan. Bahwa terdakwa dengan mudah melakukan perbuatannya karena mengetahui kunci dan juga barang yang disimpan didalam loker, karena terdakwa karyawan retoran Island Grill & lounge tersebut. terdakwa bekerja di restoran tersebut sebagai Waitres dan casir, terdakwa bekerja sudah jalan 4 (empat) bulan dari bulan september 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- uang sebesar Rp 2.767.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
- 1 (satu) lembar Amplop warna coklat,
- 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey.
- 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver;
- 2 (dua) buah kunci;

Bahwa barang bukti tersebut terbukti milik PT The Island Bali, maka ditetapkan dikembalikan kepada PT The Island Bali;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam No.Pol. DK 3116 AAK;

Bahwa barang bukti tersebut terbukti milik saksi M.ANDI ZAKARYA, maka ditetapkan dikembalikan kepada M.ANDI ZAKARYA;

- 1 (satu) pcs Baju Hudi Abu-abu;
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang warna Hitam;

Barang bukti tersebut terbukti merupakan sarana ilegal tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi melakukan tindak pidana, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANNA OCTAVIANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang sebesar Rp 2.767.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
 - 1 (satu) lembar Amplop warna coklat,
 - 2 (dua) Buah Hp Merek Oppo warna biru dan Merk Realme warna grey.
 - 2 (dua) Buah iPad warna Grey dan warna silver;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci;

Ditetapkan dikembalikan kepada PT The Island Bali;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam No.Pol. DK 3116

AAK;

Dikembalikan kepada M.ANDI ZAKARYA;

- 1 (satu) pcs Baju Hudi Abu-abu;

- 1 (satu) Pcs Celana Panjang warna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wirayoga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

t.t.d

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

t.t.d

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Kadek Yuliani, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Dps